



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 71 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGGERAK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
(KB) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi sebagai upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang yang berkualitas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- KESATU** : Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang kepada Perangkat Daerah yang berwenang;
2. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengendalian penduduk;
3. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan upaya pengendalian penduduk terintegrasi antar Perangkat Daerah yang terkait;
4. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait upaya pengendalian penduduk yang terintegrasi;
5. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait dengan upaya pengendalian penduduk; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Koordinasi Penggerak Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/71/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**TIM KOORDINASI PENGGERAK PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
(KB) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang KBKS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang PPBL pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0813 Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH